



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/1 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hangsi Priyanto, S.H., M.H., Mustiqoh Septiyani, S.H., Mulyono, S.H., Akhmad, S.H., Bambang Kuswara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Desi Fatmawati, S.H., M.H., Herawaty Turningsih, S.Sos, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a UU RI No. 12 tahun 2022 **Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** dalam dakwaan Alternative Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair **2 (dua) bulan kurungan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek dengan motif garis-garis warna orange abu-abu.
 - 1 (satu) potong rok panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih.
 - 1 (satu) potong BH warna cream.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih

Dikembalikan kepada saksi korban

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dan terdapat tulisan didadanya.
- 1 (satu) potong celana panjang levis warna hitam.
- 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan Nomor Imei : 354529382766566, 355582872766561.

Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat atau keberatan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena:

- Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap sopan dan tertib, serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Lapas di juluki Crime University oleh masyarakat, oleh karena itu Tim Penasihat Hukum berpendapat agar Terdakwa tidak berlama-lama di Lapas karena di khawatirkan akan lebih pandai dari kejahatan sebelumnya'

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah milik saksi korban Kec. Baturaden Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban sebagai operator

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sound sistem dalam acara pernikahan saksi Indra, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib, ketika sudah malam dan sepi tamu terdakwa yang mengantuk tidur di ruang tamu rumah saksi korban. Sekitar pukul 02.00 wib terdakwa bangun dan hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil. Pada saat jalan menuju kamar mandi terdakwa melewati ruang TV dan saat itu melihat saksi korban sedang tertidur lelap di lantai ruang TV bersama saksi Doni dan ibunya dengan posisi terlentang dan rok menyingkap ke atas sehingga terlihat bagian paha dan celana dalamnya. Melihat keadaan tersebut terdakwa menjadi bernaafsu dan timbul hasrat dan niat untuk memegang/meraba alat kelamin saksi korban.

- Kemudian setelah keluar dari kamar mandi, terdakwa yang sudah berhasrat dan tidak dapat mengendalikan nafsunya langsung mendekati saksi korban yang sedang tertidur lelap di depan TV lalu jongkok di depan saksi korban yang masih dalam posisi tidur terlentang. Selanjutnya terdakwa menyingkapkan rok yang dipakai saksi korban ke atas menggunakan tangan kirinya sampai terlihat celana dalamnya lalu meraba-raba bagian vagina saksi korban dari luar selama sekitar 5 (lima) menit. Setelah itu terdakwa mengambil handphone dari saku celana yang dipakainya lalu memotret bagian vagina saksi korban dari luar celana dalam. Setelah itu terdakwa menyingkap celana dalam saksi korban hingga terlihat vaginanya lalu memotret setelah itu terdakwa memegangnya menggunakan tangan kiri lalu memvideonya menggunakan 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam.

- Saksi korban yang sedang tertidur merasakan ada yang memegang vaginanya terbangun dan kaget melihat terdakwa sedang jongkok di depannya. Mengetahui saksi korban terbangun, terdakwa berdiri lalu pergi sambil menyeringai dan tiduran kembali di ruang tamu.

- Mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban langsung membangunkan saksi Dony dan saksi Indra memberitahukan perbuatan terdakwa yang telah memegang alat kemaluannya. Kemudian saksi Dony dan saksi Indra menghampiri terdakwa lalu saksi Indra bertanya "MAS NJENENGAN NGINTIP ADIKKU,," terdakwa tidak menjawab dan pura-pura tidur. Kemudian saksi Indra mengulangi pertanyaannya tersebut hingga sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa menjawab "ORA MAS" (tidak mas);

- Saksi Indra kembali bertanya "NJENENGAN FOTO ORA MAS" (kamu foto tidak mas), terdakwa menjawab "ORA" (tidak), lalu saksi Indra kembali mengulangi pertanyaannya sampai 3 (tiga) kali namun terdakwa tidak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dan diam saja sambil memainkan HP nya. Saksi Indra terus memperhatikan terdakwa karena curiga dengan gerak gerik terdakwa yang terlihat mengotak-atik handponnya dan tidak lama kemudian terdakwa menunjukan Galery HP nya kepada saksi Indra untuk meyakinkan di dalam Galery tidak ada foto/ gambar dan video saksi korban. Saksi Indra yang tetap curiga dengan terdakwa lalu meminta HP terdakwa untuk memastikan sendiri ada/tidak adanya foto saksi korban. Setelah di cek, awalnya di gallery tidak ditemukan foto saksi korban namun kemudian saksi Dony bersama saksi Indra mengecek di kotak sampah dan ditemukan foto dan video tampilan berupa gambar alat kelamin/vagina saksi korban dalam posisi tertidur. Selanjutnya gambar dan video tampilan alat kelamin/vagina saksi korban yang berada di kotak sampah dipulihkan kembali ke gallery, setelah itu saksi Indra membangunkan keluarganya dan memberitahukan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban setelah itu melaporkannya ke pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban merasa malu karena kehormatan serta harkat dan martabatnya telah direndahkan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 a UU RI No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah milik saksi korban Kec. Baturaden Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban sebagai operator soundsistem dalam acara pernikahan saksi Indra kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib, ketika sudah malam dan sepi tamu terdakwa yang mengantuk tidur diruang tamu rumah saksi korban. Sekitar pukul 02.00 wib terdakwa bangun dan hendak ke kamar mandi untuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang air kecil. Pada saat jalan menuju kamar mandi terdakwa melewati ruang TV dan saat itu melihat saksi Korban sedang tertidur lelap di lantai ruang TV bersama saksi DONI dan ibunya dengan posisi terlentang dan rok menyingkap ke atas sehingga terlihat bagian paha dan celana dalamnya. Melihat keadaan tersebut terdakwa menjadi bernaafsu dan timbul hasrat dan niat untuk memegang/meraba alat kelamin saksi korban .

- Kemudian setelah keluar dari kamar mandi, terdakwa yang sudah berhasrat dan tidak dapat mengendalikan nafsunya langsung mendekati saksi korban yang sedang tertidur lelap di depan TV lalu jongkok di depan saksi korban yang masih dalam posisi tidur terlentang. Selanjutnya terdakwa menyingkapkan rok yang dipakai saksi korban ke atas menggunakan tangan kirinya sampai terlihat celana dalamnya lalu meraba-raba bagian vagina saksi korban dari luar selama sekitar 5 (lima) menit. Setelah itu terdakwa mengambil handphone dari saku celana yang dipakaianya lalu memotret bagian vagina saksi korban dari luar celana dalam. Setelah itu terdakwa menyingkap celana dalam saksi korban hingga terlihat vaginanya lalu memotret setelah itu terdakwa memegangnya menggunakan tangan kiri sambil memvideonya selama kurang lebih 1 (satu) menit.

- Saksi korban yang sedang tertidur merasakan ada yang memegang vaginanya terbangun dan kaget melihat terdakwa sedang jongkok di depannya. Mengetahui saksi korban terbangun, terdakwa berdiri lalu pergi sambil menyeringai dan tiduran kembali di ruang tamu.

- Mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban langsung membangunkan saksi Dony dan saksi Indra membaritahukan perbuatan terdakwa yang telah memegang alat kemaluannya. Kemudian saksi Dony dan saksi Indra menghampiri terdakwa lalu saksi Indra bertanya "MAS NJENENGAN NGINTIP ADIKKU,," terdakwa tidak menjawab dan pura-pura tidur. Kemudian saksi Indra mengulangi pertanyaannya tersebut hingga sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa menjawab "ORA MAS" (tidak mas);

- Saksi Indra kembali bertanya "NJENENGAN FOTO ORA MAS" (kamu foto tidak mas), terdakwa menjawab "ORA"(tidak), lalu saksi Indra kembali mengulangi pertanyaannya sampai 3 (tiga) kali namun terdakwa tidak menjawab dan diam saja sambil memainkan HP nya. Saksi Indra terus memperhatikan terdakwa karena curiga dengan gerak gerik terdakwa yang terlihat mengotak-atik handponnya dan tidak lama kemudian terdakwa menunjukan Galery HP nya kepada saksi Indra untuk meyakinkan di dalam Galery tidak ada foto/ gambar dan video saksi korban. Saksi Indra yang tetap

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curiga dengan terdakwa lalu meminta HP terdakwa untuk memastikan sendiri ada/tidak adanya foto saksi korban. Setelah di cek, awalnya di gallery tidak ditemukan foto saksi korban namun kemudian saksi Dony bersama saksi Indra mengecek di kotak sampah dan ditemukan foto dan video tampilan berupa gambar alat kelamin/vagina saksi korban dalam posisi tertidur. Selanjutnya gambar dan video tampilan alat kelamin/vagina saksi korban yang berada di kotak sampah dipulihkan kembali ke gallery, setelah itu saksi Indra membangunkan keluarganya dan memberitahukan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban setelah itu melaporkannya ke pihak yang berwajib;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena berhasrat dan tidak dapat mengendalikan keinginan seksualnya sehingga memegang, memfoto dan memvideo alat kelamin saksi korbannya tanpa sepengetahuannya dengan maksud agar terdakwa dapat mengendalikan saksi korban untuk mengikuti kemauan dan keinginan terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b UU RI No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ATAU

KETIGA;

Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah milik saksi korban Kec. Baturaden Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban sebagai operator soundsistem dalam acara pernikahan saksi Indra, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib, ketika sudah malam dan sepi tamu terdakwa yang mengantuk tidur di ruang tamu rumah saksi korban. Sekitar pukul 02.00 wib terdakwa bangun dan hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil. Pada saat jalan menuju kamar mandi terdakwa melewati ruang TV dan saat itu melihat saksi korban sedang tertidur lelap di lantai ruang TV bersama saksi DONI dan ibunya dengan posisi terlentang dan rok

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkap ke atas sehingga terlihat bagian paha dan celana dalamnya. Melihat keadaan tersebut terdakwa menjadi bernaafsu dan timbul hasrat dan niat untuk memegang/meraba alat kelamin saksi korban .

- Kemudian setelah keluar dari kamar mandi, terdakwa yang sudah berhasrat dan tidak dapat mengendalikan nafsunya langsung mendekati saksi korban yang sedang tertidur lelap di depan TV lalu jongkok di depan saksi korban yang masih dalam posisi tidur terlentang. Selanjutnya terdakwa menyingkapkan rok yang dipakai saksi korban ke atas menggunakan tangan kirinya sampai terlihat celana dalamnya lalu meraba-raba bagian vagina saksi korban dari luar selama sekitar 5 (lima) menit. Setelah itu terdakwa mengambil handphone dari saku celana yang dipakainya lalu memotret bagian vagina saksi korban dari luar celana dalam. Setelah itu terdakwa menyingkap celana dalam saksi korban hingga terlihat vaginanya lalu memotret setelah itu terdakwa memegangnya menggunakan tangan kiri lalu merekamnya menggunakan 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam milik terdakwa.

- Saksi korban yang sedang tertidur merasakan ada yang memegang vaginanya terbangun dan kaget melihat terdakwa sedang jongkok di depannya. Mengetahui saksi korban terbangun, terdakwa berdiri lalu pergi sambil menyeringai dan tiduran kembali di ruang tamu.

- Mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban langsung membangunkan saksi Dony dan saksi Indra membaritahukan perbuatan terdakwa yang telah memegang alat kemaluannya. Kemudian saksi Dony dan saksi Indra menghampiri terdakwa lalu saksi Indra bertanya "MAS NJENENGAN NGINTIP ADIKKU,," terdakwa tidak menjawab dan pura-pura tidur. Kemudian saksi Indra mengulangi pertanyaannya tersebut hingga sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa menjawab "ORA MAS" (tidak mas);

- Saksi Indra kembali bertanya "NJENENGAN FOTO ORA MAS" (kamu foto tidak mas), terdakwa menjawab "ORA"(tidak), lalu saksi Indra kembali mengulangi pertanyaannya sampai 3 (tiga) kali namun terdakwa tidak menjawab dan diam saja sambil memainkan HP nya. Saksi Indra terus memperhatikan terdakwa karena curiga dengan gerak gerik terdakwa yang terlihat mengotak-atik handponnya dan tidak lama kemudian terdakwa menunjukan Galery HP nya kepada saksi Indra untuk meyakinkan di dalam Galery tidak ada foto/ gambar dan video saksi korban. Saksi Indra yang tetap curiga dengan terdakwa lalu meminta HP terdakwa untuk memastikan sendiri ada/tidak adanya foto saksi korban. Setelah di cek, awalnya di gallery tidak

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan foto saksi korban namun kemudian saksi Dony bersama saksi Indra mengecek di kotak sampah dan ditemukan foto dan video tampilan berupa gambar alat kelamin/vagina saksi korban dalam posisi tertidur. Selanjutnya gambar dan video tampilan alat kelamin/vagina saksi korban yang berada di kotak sampah dipulihkan kembali ke gallery, setelah itu saksi Indra membangunkan keluarganya dan memberitahukan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban setelah itu melaporkannya ke pihak yang berwajib;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban sedang tertidur lelap sehingga perbuatan terdakwa tidak diketahui dan dikehendaki serta tanpa sepengetahuan saksi korban.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a UU RI No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan karena Saksi telah menjadi korban pelecehan seksual;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pada pukul 02.00 WIB di ruang televisi rumah Saksi yang beralamat di Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya sejak hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 di rumah Saksi sedang berlangsung hajatan dalam rangka acara ngunduh mantu Kakak Saksi yang dalam acara tersebut keluarga Saksi menyewa *sound system*, Terdakwa sebagai orang yang menjaga atau menunggu *sound system* tersebut;
 - Bahwa kemudian sekira pada pukul 20.00 WIB setelah seharian menerima tamu, karena kelelahan, Saksi tiduran di ruang televisi bersama dengan Saksi III dan Saksi II dengan posisi tidur Saksi berada di tengah, sedangkan Saksi III dan Saksi II berada di samping kanan dan kiri Saksi;
 - Bahwa kemudian sekira pada pukul 00.00 WIB, Saksi II pindah ke kamar sedangkan Saksi dengan Saksi III tetap tidur di ruang televisi dikarenakan kamar sudah penuh dengan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pada pukul 02.00 WIB Saksi terbangun karena saat itu merasa ada yang menyentuh pada bagian alat kelamin saksi dan betapa kagetnya ketika Saksi membuka mata ternyata ada Terdakwa sedang jongkok tepat di depan Saksi (di bawah kaki saksi) dan posisi rok yang Saksi pakai sudah menyingkap ke atas yang saat itu Terdakwa langsung lalu berdiri dan langsung pergi menuju ruang tamu;
- Bahwa merasa ada yang aneh/janggal selanjutnya Saksi membangunkan Saksi III dan kakak Saksi lalu menceritakan kejanggalan yang baru saja Saksi alami, setelah itu Saksi III dan Kakak Saksi langsung menghampiri Terdakwa yang saat itu posisinya berada di ruang tamu untuk menanyakan apa yang baru saja dilakukan terhadap Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu Terdakwa awalnya mengelak dan mengatakan tidak berbuat apa-apa kepada Saksi namun setelah didesak Terdakwa mengaku dan saat itu juga Saksi III dan Kakak Saksi meminta dan mengecek *handphone* milik Terdakwa lalu ditemukan file foto yang menunjukkan bagian alat kelamin saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi III dan Kakak Saksi, Saksi tidak melihat sendiri apa yang ada pada layar *handphone* Terdakwa, karena Saksi saat itu *shock* hanya bisa menangis;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya ketika Saksi sedang tidur, Terdakwa menyingkapkan rok yang Saksi pakai selanjutnya meraba-raba alat kelamin Saksi dari luar celana dalam setelah itu menyingkapkan celana dalam Saksi hingga terlihat bagian alat kelamin lalu mengambil gambar beberapa kali dan melakukan perekaman bagian alat kelamin yang mana setelah itu dengan tangannya meraba-raba bagian alat kelamin saksi;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan tersebut kemudian Saksi III dan Kakak Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi tersebut, saat itu Saksi sedang tidur dan terbangun ketika merasa ada yang menyentuh bagian alat kelamin saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan ataupun meminta tolong karena sedang tidur terlelap;
- Bahwa saat kejadian, situasi di dalam rumah dalam keadaan sepi karena saat itu pada kelelahan dan tidur semua sehabis menerima tamu yang datang dalam acara hajatan ngunduh mantu kakak saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berada di rumah Saksi untuk menjaga *sound system* dalam rangka acara hajatan ngunduh mantu sejak hari Kamis

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2023;

- Bahwa sebagai penjaga *sound system* seharusnya Terdakwa tidak menginap di dalam, dimana menurut pemilik dari *sound system* bahwa aturannya untuk Terdakwa hanya menjaga atau menunggu *sound system* sampai tengah malam saja, namun saat itu Terdakwa tidur di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selama berada di rumah Saksi saat itu yang Saksi lihat mondar mandir di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan maksud Terdakwa melakukan tindak pelecehan seksual kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi merasa trauma dan malu;
- Bahwa selain itu, akibat perbuatan Terdakwa, Ayah Saksi kepikiran hingga jatuh Sakit dan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek dengan motif garis-garis warna orange abu-abu, 1 (satu) potong rok panjang warna hitam, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong BH warna cream dan 1 (satu) potong celana dalam warna putih adalah pakaian Saksi saat peristiwa terjadi;
- Bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dan terdapat tulisan di dadanya dan 1 (satu) potong celana panjang levis warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa dengan kejadian yang Saksi alami, Saksi berharap Terdakwa dihukum berat sesuai perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana pelecehan seksual;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pelecehan seksual adalah Anak Kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi, di Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya sejak hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, Saksi menggelar resepsi pernikahan Anak Saksi (Kakak Saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban) menggunakan iringan *sound system* dari Desa Pandak dan dari pihak penyedia *sound system* tersebut menugaskan orang sebagai penjaga atau operator yaitu Terdakwa;

- Bahwa kemudian malam harinya Terdakwa menginap di ruang tamu, sedangkan Saksi tidur di ruang televisi bersama Saksi Korban dan Saksi III dengan posisi Saksi dan Saksi III di samping kanan dan kiri Saksi Korban;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi pindah ke kamar karena gantian menjaga keponakan yang menangis;
- Bahwa saat itu Saksi Korban dan Saksi III serta Saksi tidur di depan ruang TV karena kamar penuh dengan keluarga dan Saksi juga kelelahan sehabis menerima tamu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi Korban membangunkan Kakak Saksi Korban, sambil menangis mengatakan “tukang *sound* nongkrong di bawah kaki saya”, saat itu karena mendengar suara tangisan sehingga Saksi bangun dan menanyakan apa yang terjadi dan Saksi Korban mengatakan bahwa tukang *sound* mengintip;
- Bahwa mendengar pengakuan Saksi Korban kemudian Saksi bersama dengan Kakak Saksi Korban dan Saksi III menghampiri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Kakak Saksi Korban bertanya “mas njenengan ngintip adiku” dan saat itu Terdakwa pura-pura tidur dan tidak menjawab sehingga Kakak Saksi Korban mengulangi pertanyaannya tersebut hingga sebanyak tiga kali lalu Terdakwa menjawab “ora mas”;
- Bahwa kemudian Kakak Saksi Korban bertanya “njenengan foto ora, aja ngasi pak dhe ku ngerti, ndeleng *Hp-mu* mas” dan saat diminta menunjukan *handphone*-nya Terdakwa terlihat memainkan *handphone*-nya;
- Bahwa setelah diminta sampai 3 (tiga) kali akhirnya Terdakwa menyerahkan *handphone*-nya, awalnya dicek di galeri tidak ditemukan foto atau video namun setelah dicek di kontak sampah terdapat file foto dan video alat kelamin Saksi Korban yang diambil dengan cara membuka celana dalam Saksi Korban lalu memfotonya;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut kemudian Saksi III dan Kakak Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di *handphone* Terdakwa terdapat satu video dan untuk durasi Saksi tidak mengetahui sedangkan untuk foto lebih dari satu;
- Bahwa Saksi bukan yang memberikan izin Terdakwa untuk tidur di ruang tamu rumah saksi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga merasa heran kenapa Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidur di ruang tamu, saat itu Saksi belum sempat menegur karena belum ada kesempatan karena sibuk menerima tamu;
- Bahwa saat siang harinya ketika Saksi sedang mondar-mandir menerima tamu, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan *sound system* sambil asik menonton video porno tanpa memperdulikan situasi yang sedang ramai;
- Bahwa Terdakwa tugasnya adalah menjaga *sound system*, semestinya tidak masuk ke dalam rumah dan tidur di ruang tv karena untuk ke kamar mandi juga di luar ada kamar mandi jadi seharusnya tidak ke kamar mandi yang ada di dalam rumah;
- Bahwa penerangan lampunya terang dan jelas;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri di *handphone* Terdakwa, tetapi diberitahu oleh Kakak Saksi Korban;
- Bahwa pintu ruang tamu dikunci dari dalam;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, Saksi Korban menjadi trauma, malu dan Suami Saksi kepikiran hingga jatuh sakit dan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait adanya peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Pacar Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pada pukul 02.00 WIB di ruang televisi rumah Saksi Korban yang beralamat di Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan pelecehan Saksi Korban karena ketika peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang berada di rumah Saksi Korban yang saat itu sedang ada acara hajatan sehingga Saksi sebagai teman dekat atau pacar ikut membantu dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui awalnya pada tanggal Senin tanggal 21 Agustus 2023 Saksi datang ke rumah Saksi Korban dikarenakan akan dilangsungkan acara hajatan yaitu ngunduh mantu kakaknya Saksi Korban, Saksi diminta untuk bantu-bantu untuk acara yang akan dilaksanakan pada hari Kamis

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2023;

- Bahwa acara dimulai pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 dan dari pihak keluarga menyewa *sound system*, dimana saat itu acara berlangsung hingga malam, setelah selesai pada malam harinya, Saksi maupun Saksi Korban beristirahat, namun karena kamar sudah penuh dengan keluarga sehingga Saksi saat itu disuruh oleh Saksi II untuk tidur di depan televisi bersama Saksi Korban dan Saksi II;
- Bahwa sekira pada pukul 22.00 WIB, Saksi tiduran di depan televisi bersama dengan Saksi Korban dan Saksi II dengan posisi Saksi Korban berada di tengah sedangkan Saksi dan Saksi II berada di samping kanan kirinya;
- Bahwa kemudian sekira pada pukul 00.00 WIB Saksi tertidur dan tiba-tiba sekira pukul 02.00 WIB Saksi kaget dibangunkan oleh Saksi Korban yang mengatakan sambil menangis bahwa “mas saya tadi diintip sama tukang *sound*, saya kerasa ada yang memegang bagian alat kelamin saya dan saat terbangun membuka mata melihat rohnya sudah *tersingkap* naik ke atas dan tukang *sound* posisinya berada di bawah kaki”;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi yang baru bangun bingung sehingga Saksi Korban langsung membangunkan kakaknya dan setelah Kakak Saksi Korban bangun langsung menuju ke ruang tamu dan Saksi mengikuti di belakangnya;
- Bahwa saat itu Kakak Saksi Korban langsung bertanya kepada Terdakwa terkait apa yang sudah dilakukan terhadap Saksi Korban namun saat itu Terdakwa mengelak dan mengatakan tidak berbuat apapun terhadap Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Kakak Saksi Korban berinisiatif untuk meminta dan mengecek *handphone* milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa seperti keberatan dan lama memberikannya;
- Bahwa setelah diminta sampai 3 (tiga) kali akhirnya Terdakwa menyerahkan *handphone*-nya dan benar setelah dicek ternyata terdapat file foto dan video yang baru saja diambil olehnya yang memperlihatkan bagian alat kelamin dari Saksi Korban, yang mana foto dan video tersebut sebelumnya sudah dihapus;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi bersama dengan Kakak Saksi Korban kembali mendesak agar Terdakwa supaya jujur dan berterus terang, yang akhirnya Terdakwa jujur dan mengakui bahwa sebelumnya ketika Saksi Korban sedang tidur di ruang televisi, Terdakwa menghampirinya lalu jongkok di depan tubuh Saksi Korban (di bawah kakinya) kemudian saat itu dengan menggunakan tanganya, Terdakwa menyingkapkan rok yang dipakai oleh Saksi Korban hingga ke atas sampai dengan terlihat celana dalamnya selanjutnya Terdakwa mengambil

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone disakunya lalu memotret celana dalam Saksi Korban setelah itu tangan Terdakwa meraba-raba alat kelamin Saksi Korban dari luar celana dalamnya, setelah itu menyingkapkan celana dalam Saksi Korban hingga terlihat bagian alat kelamin Saksi Korban setelah itu kembali memotret dan memvideo lalu tanganya meraba-rabanya;

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi dan Kakak Saksi Korban melaporkan dan membawa Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan tindak pelecehan seksual fisik terhadap Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa trauma dan malu;
- Bahwa Saksi sempat bicara dengan Saksi Korban dan diberitahu kalau saat peristiwa pelecehan seksual, Terdakwa mengambil gambar dan melakukan perekaman serta khawatir disebarluaskan;
- Bahwa foto bukan dari *screenshot*, tetapi dari hasil foto yang tersimpan di *handphone* Terdakwa;
- Bahwa saat bertanya kepada Terdakwa, baik Saksi maupun Kakak Saksi Korban tidak melakukan kekerasan karena kemudian sudah jelas mendapatkan bukti di dalam *handphone* milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan tindakan pelecehan seksual yang terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh penjaga/operator *sound system*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah orang tua Saksi Korban di Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi adalah pemilik *sound system* yang digunakan di rumah Saksi Korban untuk acara ngunduh mantu dan sebagai operator *sound system* adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh keluarga Saksi Korban dan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi datang ke rumah Saksi Korban dan menanyakan kepada Terdakwa secara langsung dan saat ditanya sempat diam saja tetapi setelah didesak, Terdakwa kemudian mengakuinya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pelecehan seksual dengan cara merekam alat kelamin Saksi Korban menggunakan *handphone* milik Terdakwa;

- Bahwa biasanya yang sebagai operator *sound system* adalah Anak Saksi tetapi karena saat itu Anak Saksi sedang ada kesibukan sehingga Saksi meminta tolong Terdakwa untuk menggantikan sebagai operator *sound system* saat digunakan di rumah Saksi Korban;
- Bahwa sebagai operator dan penjaga *sound system* seharusnya tugasnya menjaga dan mengoperasikan sound saat digunakan dan setelah selesai bisa pulang dan walaupun harus menginap seharusnya tidur dekat *sound system* bukan di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis perilaku atau kepribadian Terdakwa secara langsung karena Saksi hanya berkepentingan meminta tolong Terdakwa untuk menjaga/mengoperasikan *sound system* milik saksi;
- Bahwa Saksi sudah membayar jasa Terdakwa menjaga dan mengoperasikan *sound system* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saat Terdakwa sudah dibawa pihak Kepolisian dan Saksi membayarnya dengan menitipkan kepada keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah lama bekerja menjadi operator *sound system*, tetapi baru dua kali bekerja dengan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman dan mengambil gambar alat kelamin Saksi Korban, awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Jalan Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas untuk menunggu atau menjaga *sound system* selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kemudian saat itu karena sudah malam dan sudah sepi tamu, sehingga pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa yang mengantuk tidur di ruang tamu rumah Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bangun karena ingin buang air kecil lalu jalan menuju kamar mandi dan melewati ruang TV yang mana saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang tertidur terlelap dengan posisi terlentang menggunakan rok dan saat itu roknya agak tersingkap sehingga sedikit terlihat bagian paha serta celana dalamnya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian selesai buang air kecil, Terdakwa masih kepikiran dengan apa yang dilihat, lalu kembali ke ruang tamu sebentar, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa jongkok di depan Saksi Korban yang saat itu sedang tidur terlentang, lalu tangan kiri Terdakwa menyingkapkan rok yang dipakai Saksi Korban ke atas hingga terlihat celana dalamnya;
- Bahwa setelah itu tangan kiri Terdakwa meraba-raba bagian alat kelamin Saksi Korban dari luar celana dalam Saksi Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mengambil *handphone* di saku celana lalu memotret bagian alat kelamin dari luar celana dalam selanjutnya tangan kiri Terdakwa menyingkap celana dalam Saksi Korban hingga terlihat alat kelamin Saksi Korban, lalu memotret alat kelamin Saksi Korban, kemudian tangan kiri Terdakwa meraba-raba/meremas alat kelamin Saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa saat sedang memegang alat kelamin saksi korban, Saksi Korban bangun sehingga Terdakwa langsung berdiri lalu pergi kembali ke ruang tamu;
- Bahwa saat di ruang tamu kemudian Terdakwa didatangi oleh Kakak Saksi Korban dan Saksi III lalu Kakak Saksi Korban dan Saksi III langsung menanyakan apa yang baru saja Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa berusaha mengelak dan tidak mengaku telah melakukan pelecehan seksual tetapi terus didesak kemudian *handphone* milik Terdakwa dicek oleh Kakak Saksi Korban dan Saksi III;
- Bahwa setelah dicek ditemukan foto serta video bagian alat kelamin Saksi Korban sehingga Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya, selanjutnya Kakak Saksi Korban dan Saksi III melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu melihat Saksi Korban tidur terlentang dengan posisi kaki satu diangkat sehingga terlihat celana dalamnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu dan mengambil foto/video untuk disimpan/koleksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil gambar dan melakukan perekaman alat kelamin Saksi Korban tidak ada maksud untuk mengirimkan ke orang lain atau nantinya digunakan untuk memeras Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto dan video yang ditunjukkan dalam persidangan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelum menjadi operator *sound system*, Terdakwa sebelumnya kerja di proyek;
- Bahwa Terdakwa sudah izin dengan Kakak Saksi Korban dan diperbolehkan untuk tidur di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengunci pintu ruang tamu karena Terdakwa sudah ada di dalam sebelum pintu ruang tamu dikunci;
- Bahwa Terdakwa tidur kurang lebih jam 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan terhadap Saksi Korban namun tidak diproses karena ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa merasa terangsang saat melakukan perekaman dan mengambil gambar sambil memegang alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil gambar dan melakukan perekaman menggunakan alat berupa 1 (satu) *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan Nomor IMEI 354529382766566, 355582872766561;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi operator *sound system* kurang lebih dua tahun;
- Bahwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi semua perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju lengan pendek dengan motif garis-garis warna orange abu-abu;
2. 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
3. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
4. 1 (satu) potong BH warna cream;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
6. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan Nomor IMEI 354529382766566, 355582872766561;
7. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hijau.
8. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, untuk menunggu atau menjaga *sound system* selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa saat itu menjaga *sound system* di rumah Saksi Korban karena sedang ada acara ngunduh mantu di rumah Saksi Korban selama 2 (dua) hari, merasa mengantuk dan tidur di ruang tamu rumah Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bangun karena ingin buang air kecil lalu jalan menuju kamar mandi dan melewati ruang TV yang mana saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang tertidur terlelap dengan posisi terlentang menggunakan rok dan saat itu roknya agak tersingkap sehingga sedikit terlihat bagian paha serta celana dalamnya;
- Bahwa kemudian selesai buang air kecil, Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa jongkok di depan Saksi Korban yang saat itu sedang tidur terlentang, lalu tangan kiri Terdakwa menyingkapkan rok yang dipakai Saksi Korban ke atas hingga terlihat celana dalamnya;
- Bahwa setelah itu tangan kiri Terdakwa meraba-raba bagian alat kelamin Saksi Korban dari luar celana dalam Saksi Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mengambil *handphone* di saku celana lalu mengambil gambar bagian alat kelamin Saksi Korban dari luar celana dalam Saksi Korban selanjutnya tangan kiri Terdakwa menyingkap celana dalam Saksi Korban hingga terlihat alat kelamin Saksi Korban, lalu mengambil gambar dan melakukan perekaman alat kelamin Saksi Korban, kemudian tangan kiri Terdakwa meraba-raba/meremas alat kelamin Saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa saat sedang memegang alat kelamin Saksi Korban, Saksi Korban bangun sehingga Terdakwa langsung berdiri lalu pergi kembali ke ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu dan mengambil gambar serta melakukan perekaman untuk disimpan/koleksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil gambar dan melakukan perekaman menggunakan alat berupa 1 (satu) *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan Nomor IMEI 354529382766566, 355582872766561 milik Terdakwa;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan atau korporasi yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dan mampu bertanggungjawab, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai seorang yang karena pekerjaannya mengharuskan/memiliki hak melakukan perekaman atau mengambil gambar seseorang melainkan seorang penjaga *sound system* yang saat kejadian tersebut terjadi Terdakwa sedang bertugas menjaga *sound system* di rumah Saksi Korban di Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, untuk menunggu atau menjaga *sound system* selama 2 (dua) hari, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa saat itu sedang menjaga *sound system* karena sedang ada acara ngunduh mantu di rumah Saksi Korban, merasa mengantuk dan tidur di ruang tamu rumah Saksi Korban, namun sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bangun karena ingin buang air kecil, lalu Terdakwa jalan menuju kamar mandi dan melewati ruang TV, saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang tertidur terlelap dengan posisi terlentang menggunakan rok dan saat itu roknya agak tersingkap sehingga sedikit terlihat bagian paha serta celana dalamnya. Terdakwa kemudian menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa jongkok di depan Saksi Korban yang saat itu sedang tidur terlentang, lalu tangan kiri Terdakwa menyingkapkan rok yang dipakai Saksi Korban ke atas hingga terlihat celana dalamnya;

Menimbang bahwa setelah itu tangan kiri Terdakwa meraba-raba bagian alat kelamin Saksi Korban dari luar celana dalam Saksi Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mengambil *handphone* di saku celana Terdakwa lalu tanpa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa mengambil gambar bagian alat kelamin dari luar celana dalam selanjutnya tangan kiri Terdakwa menyingkap celana dalam Saksi Korban hingga terlihat alat kelamin Saksi Korban, lalu Terdakwa melakukan perekaman dan mengambil gambar alat kelamin Saksi Korban, kemudian tangan kiri Terdakwa meraba-raba/meremas alat kelamin Saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit;

Manimbang bahwa Terdakwa melakukan perekaman dan mengambil gambar alat kelamin Saksi Korban menggunakan alat berupa 1 (satu) *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan Nomor IMEI

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354529382766566, 355582872766561 milik Terdakwa. Terdakwa melakukan perekaman dan mengambil gambar alat kelamin Saksi Korban tersebut untuk disimpan/koleksi Terdakwa sendiri;

Manimbang bahwa Terdakwa mengambil gambar dan melakukan perekaman alat kelamin Saksi Korban tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban, sehingga Saksi Korban merasa sangat malu dan merasa dilecehkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai seorang yang karena pekerjaannya mengharuskan/memiliki hak melakukan perekaman atau mengambil gambar seseorang melainkan seorang penjaga *sound system* namun secara tanpa hak Terdakwa telah melakukan perekaman dan mengambil gambar bermuatan seksual yaitu alat kelamin Saksi Korban dan Terdakwa melakukannya tanpa sepengetahuan Saksi Korban, sehingga Saksi Korban merasa sangat malu dan merasa dilecehkan dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan mengajukan keringanan hukuman, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai, perbuatan jahat Terdakwa dilandasi dari niat yang kuat, terlihat dari keberanian Terdakwa melakukannya dalam keadaan di sekitar Saksi Korban tidur dekat dengan keluarga dan teman dekat Saksi Korban yang juga ikut tidur di ruang televisi di rumah Saksi Korban tersebut, Terdakwa menikmati perbuatan jahatnya, perbuatan Terdakwa juga telah merendahkan harkat dan martabat Saksi Korban sebagai seorang perempuan, memberikan rasa malu, rasa dilecehkan dan trauma bagi Saksi Korban serta memberikan beban psikologis yang luar biasa kepada Saksi Korban dan keluarganya, oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut, justru menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim yang berpendapat pantas apabila Terdakwa diberikan hukuman yang lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek dengan motif garis-garis warna orange abu-abu, 1 (satu) potong rok panjang warna hitam, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong BH warna cream, 1 (satu) potong celana dalam warna putih, yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan Nomor IMEI 354529382766566, 355582872766561, 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hijau, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa telah merendahkan harkat dan martabat Saksi Korban sebagai seorang perempuan;
- akibat perbuatan Terdakwa, memberikan rasa malu, rasa dilecehkan, serta trauma bagi Saksi Korban;
- akibat perbuatan Terdakwa, memberikan beban psikologis yang luar biasa kepada Saksi Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melakukan perekaman dan mengambil gambar yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek dengan motif garis-garis warna orange abu-abu;
 - 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong BH warna cream;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;dikembalikan kepada Saksi Korban;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan Nomor IMEI 354529382766566, 355582872766561;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh kami, Vilia Sari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Kopsah, S.H., M.H., Indah Pokta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wibowo Ananto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Enggar Dian Ruhuri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kopsah, S.H., M.H.

Vilia Sari, S.H, M.Kn.

Indah Pokta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wibowo Ananto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)